

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian tentang perkawinan tidak tercatat pada masyarakat bajo perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

##### 5.1.1 Deskriptif perkawinan tidak tercatat pada Masyarakat Bajo di Desa Torokeku antara lain;

Jumlah perkawinan tidak tercatat pada Masyarakat Bajo di Desa Torokeku 24 KK atau 80% perkawinan yang tidak tercatat atau mendaftarkan perkawinannya di KUA dan 20% atau 6 KK yang melakukan pencatatan perkawinan.. Proses perkawinan meliputi; peminangan (Pamassuroang), pemberian mahar (pamadutayyang doi), pertemuan tokoh adat (Pasitummung Ha'Toa Ada), Pernikahan (panikka'ang), Mengantar Penganting (Malimbah Botteh). Adapun Faktor perkawinan tidak tercatat masyarakat bajo meliputi; Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor Suka Sama Suka, Faktor Keluarga ,Faktor Poligami, Faktor Kesadaran Masyarakat. Yang menikahkan perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Bajo yaitu Imam desa Atau Tokoh Masyarkat. Perkawinan yang tidak tercatat dapat berdampak antara lain perkawinan dianggap tidak sah, Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, Tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal status perkawinan.

##### 5.1.2 Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak tercatat Masyarakat Bajo.

Jika ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak tercatat Masyarakat Bajo di desa torokeku kecamatan tinanggea kabupaten konawe

selatan. Belum sesuai dengan pasal 2 ayat 2 yang dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang terjadi dilapangan masih banyak perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Jadi perkawinan yang terjadi pada masyarakat suku bajo di desa torokeku berdasarkan uu no 16 tahun 2019 pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan tidak di benarkan dan tidak sah secara hukum di Indonesia.

## 5.2 Saran

1. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya mendaftarkan pernikahannya ke KUA dimana tempat perkawinan akan dilaksanakan agar mendapat arahan tentang pernikahan dari pegawai pencatat nikah, serta dalam pelaksanaan pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sudah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang sudah ditentukan dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan supaya dikemudian hari tidak ada halangan untuk mengurus kependudukan terutama untuk anaknya yang akan membuat akta kelahiran.
2. Kepada Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Alangkah baiknya melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat bajo di desa torokeku tentang hukum perkawinan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak tahu dampak dan akibat dari perkawinan yang tidak tercatat.
3. Kepada kepala Desa agar melakukan pengarahan pada masyarakatnya untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada pasangan yang akan menikah dan yang sudah menikah namun belum tercatat dengan tujuan untuk memiliki buku nikah dan mendapatkan kepastian hukum. Agar dapat merealisasikan undang-undang perkawinan agar tidak ada lagi pasangan suami istri yang tidak tercatat di Negara demi keberlangsungan keutuhan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.